



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 187 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melanjutkan usaha untuk menjempurnakan dan untuk lebih mempertinggi daja kerdja Kabinet Dwikora, dipandang perlu untuk mengeluarkan Departemen Perindustrian Rakjat dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannja menjadi Kompartimen Perindustrian Rakjat jang akan mengkoordinir 3 (tiga) Departemen dibawah pimpinan Menteri Koordinator Kompartimen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini :

PERTAMA : a. Mengeluarkan Departemen Perindustrian Rakjat dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannja menjadi Kompartimen Perindustrian Rakjat;  
b. Membagi Departemen Perindustrian Rakjat jang lama menjadi 3 (tiga) Departemen jang terdiri dari :  
1. Departemen Perindustrian Tekstil.  
2. Departemen Perindustrian Ringan.  
3. Departemen Perindustrian Keradjinan.

KEDUA : Mengangkat :  
1. Major Djendral TNI Dr.AZIS SALEH - sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat merangkap menjadi Menteri Perindusrian Keradjinan.  
2. Brigadir Djenderal TNI D.ASHARI, Asisten VII Menteri/PANGAD. - sebagai Menteri Perindustrian Tekstil.  
3. Brigadir Dejenderal TNI A.JUSUF, Panglima KODAM XIV/ HASANNUDDIN, Makasar. - sebagai Menteri Perindustrian Ringan.  
4. T.D. PARDEDE, Presiden - sebagai Menteri diperbantukan Direktur Pertekstilan di Medan. pada Menko Perindustrian Rakjat Untuk "Berdikari".

**KETIGA. . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KETIGA : Membebaskan dengan hormat Major Djenderal Dr.Azis Saleh dari djabatannya sebagai Menteri Perindustrian Rakjat, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkannya terhadap Negara selama memangku djabatan tersebut diatas.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Direktorat Perdjalanen di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuni 1965.  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

SUKARNO.